

# PENGALIHAN HAK CIPTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN PRANCIS

Ni Putu Eka Wahyuningrum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[nptekaningrum@gmail.com](mailto:nptekaningrum@gmail.com)

Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :

[AnggaPrimantari@unud.ac.id](mailto:AnggaPrimantari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Studi pada artikel ini yakni mengkaji terkait kepastian hukum pada pengalihan hak cipta dan pengaruhnya bagi hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, dengan difokuskan norma dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Prancis. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hak eksklusif pencipta yang dapat beralih atau dialihka hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pasal L111-1 Code de la propriété intellectuelle (Kode Properti Intelektual) Prancis yang mengatur hak cipta menyatakan Penulis suatu karya sastra, seni, atau ilmiah memiliki hak eksklusif untuk mengambil manfaat dari hasil karyanya dengan cara apapun dan untuk tujuan apapun. Kemudian Pasal L131-1 menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya serta transfer hak cipta yang harus dilakukan secara tertulis.*

**Kata Kunci:** *Pengalihan Hak Cipta, Hak Eksklusif, Indonesia, Prancis*

## ABSTRACT

*The study in this article examines legal certainty regarding the transfer of copyright and its impact on the exclusive rights owned by creators, focusing on the norms and regulations that apply in Indonesia and France. The method used is normative legal research with a statutory and comparative approach. The results of the study show that article 1 number 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that Copyright is the exclusive right of the creator which arises automatically based on the declarative principle after a creation is realized in real form without reducing restrictions in accordance with the provisions of statutory regulations. . Article 16 paragraph (2) of the Copyright Law states that copyright can be transferred or transferred, either in whole or in part due to: inheritance; grant; endowments; will; written agreement; or other reasons justified in accordance with statutory provisions. However, the exclusive rights of the creator that can be transferred or transferred are only economic rights, while moral rights remain inherent to the creator. Article L111-1 of the French Code de la propriété intellectuelle (Intellectual Property Code) which regulates copyright states that the author of a literary, artistic or scientific work has the exclusive right to benefit from the results of his work in any way and for any purpose. Then Article L131-1 states that copyright can be transferred or licensed to another party, either in whole or in part and the transfer of copyright must be done in writing.*

**Keywords:** *Transfer of Copyright, Exclusive Rights, Indonesia, France.*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terbentang luas dari Sabang Hingga Merauke, dikenal mampu melahirkan berbagai jenis karya dengan ciri khas dan keunikan yang indah dan rupawan. Hal ini didasari oleh kapasitas intelektual manusia yang dapat menghasilkan berbagai karya ciptaan baik berupa karya sastra, pengetahuan, teknologi bahkan seni sekalipun, yang kemudian dikembangkan dan menjadi titik mula terciptanya sebuah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tentu dari setiap karya yang lahir membutuhkan adanya payung hukum yang mengatur dan melindungi setiap aspek didalamnya. Perlu kita pahami bersama bahwasanya Indonesia merupakan sebuah negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945) yang kental dengan norma dan peraturan yang melindungi kehidupan masyarakatnya, tidak terkecuali dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Lahirnya Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan sebuah jawaban bagi para kreator untuk terus bekerja keras dan berinovasi tanpa kehilangan hak-hak yang seharusnya diperoleh.<sup>1</sup> Kategori dari Hak Kekayaan Intelektual sendiri sangat beragam, salah satunya adalah Hak Cipta yang secara khusus menaungi karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan juga Sastra.<sup>2</sup>

Karya Cipta yang dalam proses menuangkan ciptaannya memiliki bentuk dan ciri khas tersendiri serta mampu menampilkan keasliannya sebagai ciptaan dari kreator yang bersifat pribadi dapat memperoleh perlindungan akan hak cipta.<sup>3</sup> Setiap orang memiliki kebebasan dalam mengajukan permohonan pendaftaran bagi ciptaannya, serta akan memiliki keuntungan karena orang lain tidak akan seenaknya memanfaatkan dan mengakui karya ciptaannya. Berhubung bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka hak cipta selalu melekat pada penciptanya/pemegang hak cipta. Hak cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta/pemegang hak cipta kemana yang bersangkutan berada di suatu tempat.<sup>4</sup>

Adapun, perlu diketahui bahwa bahwa dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat dengan UUHC menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian

---

<sup>1</sup> Ramadan, M Citra., Dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan, Universitas Medan Area Press, 2023), 1.

<sup>2</sup> Svinarky, I., & Jamba, P. Tinjauan Hukum Mengenai Hak Cipta Sebagai Hak Moral Yang Merupakan Hak Eksklusif Terhadap Pencipta Lagu: Legal Review On Copyrights As A Moral Right That Is An Exclusive Right Against The Song Creators. *eScience Humanity Journal*, 2 No 2 (2022): 137

<sup>3</sup> Darmawan, Ni Ketut Supasti., Dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 36

<sup>4</sup> Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata." *Sasi* 22.2 (2016): 6

tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas sebuah karya yang sudah dilahirkan. Permasalahan yang kemudian muncul dari adanya kemungkinan peralihan hak cipta oleh pencipta dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni adanya hak-hak eksklusif pencipta yang kemudian turut menyertai karya ciptaan yang telah dialihkan. Ketentuan-ketentuan ini dapat bervariasi berdasarkan hukum hak cipta di masing-masing negara dan juga tergantung pada perjanjian yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan dengan menyerahkan suatu karya ciptaan secara otomatis pencipta juga menyerahkan hak eksklusif yang dimiliki. Pencipta melalui ciptaannya memiliki hak eksklusif yang dapat dimanfaatkan melalui hak ekonomi dan hak moral.<sup>6</sup> Yang mana apabila hak ekonomi dan hak moral ini tidak diperhatikan saat pelaksanaan peralihan hak cipta oleh pencipta akan merugikan pencipta dikemudian hari.

Negara Indonesia dan Prancis secara pribadi sama-sama memiliki Undang-undang dalam memberikan perlindungan dan keabsahan Hukum terhadap Hak Cipta. Konsep hak cipta awalnya berasal dari sistem hukum benua yakni negara hukum sipil seperti Prancis dan Jerman berkonsentrasi pada hak cipta individu. Dimana Prancis khususnya yang lebih mengutamakan hak moral yang merupakan ide yang terbentuk dari perkembangan filosofi sosial di Eropa. Negara ini lebih tertarik pada gagasan untuk melestarikan nilai hak kekayaan intelektual (HKI) dari sebuah karya daripada gagasan untuk meningkatkan nilai HKI dari sebuah karya, berbeda dengan Indonesia yang lebih menekankan pada aspek peningkatan nilai HKI. Sehingga dengan ini penulis tertarik untuk membahas terkait pengaruh dari adanya pengalihan hak cipta serta pengaruhnya terhadap hak eksklusif dari pencipta antara kedua negara diatas.

Berkaitan dengan studi pengaruh Pengalihan Hak Cipta terhadap hak eksklusif pencipta, terdapat beberapa studi terdahulu yang pernah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan yakni: (1) Aryanti, Wulan. "Pengaturan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat".<sup>7</sup> Adapun yang diangkat pada penelitian ini ialah mengenai sisi perbandingan pengaturan terkait hak moral dan hak ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Adapun

---

<sup>5</sup> Indradewi, A. A. S. N. Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3) (2020), 52

<sup>6</sup> Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, and Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *Widya Yuridika* 4.1 (2021): 42.

<sup>7</sup> Aryanti, Wulan. Pengaturan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat. Diss. Universitas Jambi, 2022.

kemudian dengan (2) Eristadora, Stephanie, et al. "Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France."<sup>8</sup> Kemudian yang diangkat pada penelitian ini adalah perbedaan dalam hukum kerangka kerja yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual antara Indonesia dan Prancis. Terkait fokus kajian, dapat dikemukakan bahwa penulisan artikel ini berfokus pada pengalihan hak cipta oleh pencipta menurut hukum di Indonesia dan Prancis, dengan poin utamanya yakni pengaruh pengalihan hak cipta terhadap hak eksklusif pencipta khususnya adalah hak moral dan hak ekonomi. Maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pengalihan Hak Cipta Menurut Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Perbedaan Pengaruh Pengalihan Hak Cipta Terhadap Hak Eksklusif Pencipta Menurut Hukum di Indonesia dan Prancis?

### 1.3 Tujuan

Penulisan artikel ini secara menyeluruh ialah mengkaji terkait sistem pengalihan hak cipta di Indonesia, serta perbandingan terkait pengaruh pengalihan tercipta terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta dengan melakukan perbandingan antara Indonesia dengan Prancis. Penulis berharap kedepannya artikel ini dapat menjadi rujukan bagi pembaca khususnya terkait hukum perdata yang membahas mengenai pengalihan hak cipta.

## II. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Normatif adalah metode yang digunakan pada artikel ini, dengan menitikberatkan pada kaidah-kaidah hukum dan pendekatan perundang-undangan yang menjadi pedoman pada saat menjawab isu hukum yang ada.<sup>9</sup> Pendekatan terhadap undang-undang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, hal ini menyokong dan menguatkan pembuktian dalam hal melakukan perbandingan dari penegakan hukum dari segi pidana maupun dari segi perdata. Bahan penulisan penelitian ini didapatkan dari hasil studi kepustakaan kaidah hukum terkait serta literatur pendukung lainnya, yang mana setelah diperoleh bahan penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kemudian, mengolah dan menganalisis dengan memberikan berbagai argumentasi hukum. Selanjutnya fakta-fakta

---

<sup>8</sup> Eristadora, Stephanie, et al. "Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France." *Journal of Contemporary Law Studies* 2.1 (2024): 30-41.

<sup>9</sup> Diantha, I. Made Pasek, Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dan Artha, I Gede. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar: Swastu Nulus, 2018), 4.

hukum dituangkan ke dalam penulisan sehingga menghasilkan suatu simpulan logis terkait masalah yang dilakukan saat penelitian berlangsung.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Sistem Pengalihan Hak Cipta Menurut Hukum di Indonesia

Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia. Hal ini didasari karena penetapan dalam Undang-Undang Dasar negara kita, bahwa Indonesia sepenuhnya merupakan negara Hukum.<sup>10</sup> Hal tersebutlah yang kemudian mendasari terbentuknya peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, tak terkecuali mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya adalah Hak Cipta. Pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta yang kemudian disingkat sebagai UUHC. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini ditemukan dalam pasal 1 ayat 1 UUHC.<sup>11</sup> Sejatinya, pencatatan ciptaan bukanlah hal yang diwajibkan oleh UUHC, sehingga penyelenggara pendaftaran ciptaan tidak bertanggungjawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan yang telah terdaftar. Namun perlu dipahami bahwa pencatatan ciptaan sejatinya penting untuk dilakukan guna mendapatkan kepastian dan menimbulkan hak kebendaan bagi penciptanya.<sup>12</sup> Pencipta yang ciptaannya terdaftar cenderung lebih mudah untuk membuktikan hak ciptaannya daripada ciptaan yang tidak terdaftar. Surat-surat yang berkaitan dengan pendaftaran ciptaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yaitu bukti tulisan yang dapat ditunjukkan dalam persidangan atau pengadilan.<sup>13</sup>

Perlindungan hak cipta berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. Adapun menurut pasal 16 ayat (2) UUCH disebutkan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian oleh sebab-sebab yang dibenarkan menurut Undang-Undang. Pengalihan Hak Cipta mesti dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris, hal ini guna melindungi hak eksklusif yang menyertai karya ciptaan

---

<sup>10</sup> Rahmawati, Theadora dan Umi Supraptiningsih. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020), 9-10

<sup>11</sup> Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih, and Heni Hendrawati. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf." *Jurnal Hukum Novelty* 8.1 (2017): 95.

<sup>12</sup> Lestari, Ni Made Asri Mas, I. Made Dedy Priyanto, and Ni Nyoman Sukerti. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Jurnal Kertha Semaya* 5.2 (2017): 4-5

<sup>13</sup> Takdir. "Perlindungan Dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak cipta)." *Muamalah* 5.2 (2015): 104-113.

dan penciptanya.<sup>14</sup> Pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karyanya tersebut. Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang. (1) melalui prosedur "transfer": merupakan pengalihan Hak Cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, jualbeli dan sebagainya. Dan (2) melalui "assignment": merupakan pengalihan Hak Cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.<sup>15</sup>

Apabila seorang pemegang hak menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan akan hak-hak ekonomi yang dapat di eksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak atau pemegang hak baru dalam jangka waktu yang telah di setujui bersama. Lain halnya jika pengalihan hak dilakukan dengan prosedur lisensi, yang mana, pencipta tersebut masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang HKI.<sup>16</sup>

Pengalihan hak cipta hanya berkaitan dengan pengalihan hak ekonomi. Mengatur distribusi manfaat ekonomi yang timbul dari estetika ekspresif suatu ciptaan. Bahasa yang digunakan Undang-undang dalam hal ini adalah "jual putus", dimana pihak ketiga dalam hal ini kemudian bertindak sebagai pemegang hak cipta setelah memperoleh hak ekonomi melalui suatu perjanjian yang didokumentasikan secara tertulis dengan pencipta. Perjanjian tersebut juga mengatur jangka waktu yang ditetapkan dalam UUHC 2014, yakni maksimal 25 tahun. Setelah 25 tahun berlalu, jika perjanjian tidak menentukan tanggal berakhirnya, maka kendali atas hak ekonomi secara eksklusif akan kembali ke tangan pencipta.

Hak Eksklusif pencipta terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi. Dimana Pengalihan hak moral: Pasal 5 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. kemudian terkait dengan Pengalihan Hak Ekonomi juga telah diatur dalam Pasal 16 UUHC bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, yang kemudian dapat dialihkan. Adapun hak cipta dapat dialihkan melalui pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis;

---

<sup>14</sup> Fransiskus, Samiran Jerry. "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 4.2 (2016): 8

<sup>15</sup> Entjarau, Valencia Gabriella. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9.6 (2021): 224

<sup>16</sup> Hakim, Dani Amran. "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7.1 (2021): 19

serta sebab lain yang dibenarkan perundang-undangan. Pengalihan hak ekonomi bisa dilakukan secara sebagian atau seluruhnya. Misalnya, A memberikan hak untuk menerjemahkan ke B. Namun, A tidak memberikan hak-hak ekonomi lainnya seperti untuk melakukan distribusi atau menyalin ciptaan. Pasal 17 ayat (1) UUHC memperjelas bahwa hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Pasal 18 UUHC menyatakan bahwa hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.<sup>17</sup>

Apabila hak cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Begitu pula terhadap pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar.<sup>18</sup>

### **3.2 Perbedaan Pengaruh Pengalihan Hak Cipta Terhadap Hak Eksklusif Pencipta Menurut Hukum Di Indonesia Dan Prancis**

Pasal L111-1 *Code de la propriété intellectuelle* (Kode Properti Intelektual) Prancis yang mengatur terkait dengan hak cipta menyatakan bahwa Penulis suatu karya sastra, seni, atau ilmiah memiliki hak eksklusif untuk mengambil manfaat dari hasil karyanya dengan cara apapun dan untuk tujuan apapun.<sup>19</sup> Kemudian Pasal L131-2 menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya serta transfer hak cipta yang harus dilakukan secara tertulis.<sup>20</sup>

Pada hak eksklusif pencipta, selain terdapat hak ekonomi di dalamnya juga terdapat hak moral. Di Eropa, pengakuan terhadap hak moral telah hadir sejak abad ke-19. Pada saat itu, sebagai tanggapan terhadap pemikiran

---

<sup>17</sup> Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Aceh, Sefa Bumi Persada, 2021), 36-38

<sup>18</sup> Harris, Freddy. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), 70

<sup>19</sup> Syakura, A., Wicaksono, R. A., Madani, A. I., & Riswandi, B. A. (2024). Transplantasi Pengaturan Resale Rights (Droit De Suite) Prancis ke dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia. *Journal Of Intellectual Property (JIPRO)*, Vol 7, 59.

<sup>20</sup> Article L131-2 *Code de la propriété intellectuelle* (The French Intellectual Property Code)

filosof Jerman seperti Kant dan Hegel, serta filsafat individualis dari Revolusi Prancis, hukum di Prancis mulai melindungi nilai emosional yang diinvestasikan oleh seniman pada karya seni mereka. Caranya adalah dengan melarang pemasaran karya-karya tersebut tanpa persetujuan dari penciptanya. Negara-negara Eropa lainnya kemudian mengikuti langkah Prancis dalam hal ini. Selain itu, beberapa negara Eropa, terutama Prancis, juga melindungi dua hak moral tambahan. Pertama adalah "*right of disclosure*" (hak penyingkapan), yang memungkinkan pencipta untuk menolak mengungkapkan atau menerbitkan karyanya ke publik sebelum dia merasa karyanya sudah memuaskan. Kemudian hak keduanya adalah "*right of withdrawal*" (hak penarikan kembali), yang memberikan pencipta hak untuk menarik kembali karyanya dari publik, walaupun penarikan tersebut dilakukan setelah karyanya dipasarkan.<sup>21</sup>

Struktur yang dipilih pemerintah Prancis untuk perlindungan hak cipta mengacu pada "hak moral" dalam bahasa Prancis, atau "*le droit moral*". Frasa "*droit moral*" itu sendiri berasal dari gagasan bahwa, setelah Revolusi Prancis (1789), hubungan dan ikatan sosial seseorang dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan atas hasil kerja seseorang.<sup>22</sup> Kemudian terkait dengan hak ekonomi tidak hanya sejalan dengan prinsip moral, tetapi juga bersumber dari *Statuta Anne*. Tiga kategori dalam peraturan tersebut mencakup Karya/Ciptaan, Pendaftaran Ciptaan, dan Penegakan Hak Cipta. Bagian Pendaftaran Ciptaan dalam regulasi tersebut menjelaskan dengan lebih rinci prinsip ekonomi hak cipta. Hal ini karena baik Pencipta maupun Perusahaan yang menerbitkan atau mempublikasikan Ciptaan memperoleh keuntungan finansial dari pendaftaran Ciptaan. Sejak *Auterswet* 1912 disahkan, prinsip ekonomi juga telah dimasukkan ke dalam undang-undang. Hal ini khususnya terjadi pada Pasal 12, yang menjelaskan pedoman untuk menerbitkan ciptaan.

Pengalihan hak cipta dalam bahasa Prancis disebut sebagai "*cession de droits*". Ini mencakup transfer hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain. Di Prancis, pengalihan hak cipta diatur dalam Bagian VI dari *Code de la propriété intellectuelle* (Kode Properti Intelektual). Pada Pasal L131 secara khusus menjelaskan bahwa pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis. Perjanjian pengalihan hak cipta harus mencantumkan ketentuan-ketentuan yang relevan, seperti hak-hak yang dialihkan, wilayah geografis pengalihan, durasi pengalihan, dan pembayaran royalti jika ada. Serta mengatur hak untuk mendapatkan royalti

---

<sup>21</sup> Khoirunisa, Qorina, Ranti Fauza Mayana, and Helitha Novianty Muchtar. "Implementasi Skema Pembiayaan Pada Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Dihubungkan Dengan Asas Alter Ego, Teori Penghargaan Dan Teori Hasil Kerja." *Eksekusi: Journal Of Law*, Vol. 5 No. 2, (2023): 152

<sup>22</sup> Pratama, B. Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). *Veritas et Justitia*, 2(2), (2016): 327-354

yang adil dan proporsional bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang mentransfer hak cipta. Kemudian pada pasal L132 lebih menyatakan bahwa pengalihan hak cipta harus jelas dan spesifik dalam hal penggunaan dan eksploitasi karya. Serta mengatur tentang hak untuk mengakhiri pengalihan hak cipta jika karya tidak dimanfaatkan sesuai dengan yang telah disepakati. Adapun di negara Prancis, hak moral (*droits moraux*) atas karya tetap milik pencipta dan tidak dapat dialihkan. Ini termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk mempertahankan integritas dari karya tersebut.

Dibandingkan dengan Indonesia, Prancis memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap perlindungan hak moral dalam konteks pengalihan hak cipta.<sup>23</sup> Prancis menerapkan prinsip bahwa hak moral tidak dapat dihilangkan atau dialihkan kepada penerima hak cipta baru. Hal ini berarti pencipta tetap memiliki kontrol atas penggunaan karya mereka dan hak untuk diakui sebagai pencipta. Fokus utama pada menjaga integritas karya dan menghormati nilai-nilai etika dalam praktik penggunaan karya seni.<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak cipta secara umum, termasuk hak ekonomi dan hak moral pencipta. Pengalihan hak cipta diatur dengan jelas, tetapi tidak seketat Prancis dalam menjaga hak moral secara mutlak. Prancis menekankan perlindungan hak moral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengalihan hak cipta, menghormati nilai-nilai etika dan kreatifitas pencipta. Adapun, Indonesia memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pengalihan hak cipta, dengan fokus utama pada aspek ekonomi, meskipun tetap mengakui pentingnya hak moral bagi pencipta karya.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian oleh sebab-sebab yang dibenarkan menurut Undang-Undang. Adapun hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta dalam karya-karya yang telah diciptakan. Pada hak eksklusif pencipta, selain terdapat hak ekonomi di dalamnya juga terdapat hak moral. Terkait dengan Pengalihan Hak Cipta di Negara Indonesia secara komprehensif diatur pada UUHC Indonesia memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam implementasi hak moral pada pengalihan hak cipta, dengan fokus utama pada aspek ekonomi, meskipun tetap mengakui pentingnya hak moral. Kemudian, Prancis memiliki regulasi terkait hak cipta yakni *Code de la propriété intellectuelle*, yang mengatur dengan rinci

---

<sup>23</sup> Wulandari, Fenny. "Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 2.2 (2024): 99

<sup>24</sup> Loilewen, Aline Febriany, Dkk. "Tinjauan Komparatif Antara Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Ganec Swara* 17.3 (2023): 1037-1038

tentang pengalihan hak cipta, termasuk ketentuan yang ketat mengenai hak moral pencipta. Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa meskipun hak ekonomi dialihkan, hak moral tetap terlindungi secara kuat. Sementara kedua negara mengakui pentingnya hak moral dalam pengalihan hak cipta, Prancis cenderung memiliki pendekatan yang lebih ketat dan lebih menjaga integritas kreatifitas pencipta dalam setiap penggunaan karya mereka. Di sisi lain, Indonesia memberikan lebih banyak ruang untuk negosiasi dalam pengalihan hak cipta, dengan fokus utama pada aspek ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Darmawan, Ni Ketut Supasti., Dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Deepublish, 2016)
- Diantha, I. Made Pasek, Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dan Artha, I Gede. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar: Swastu Nulus, 2018)
- Harris, Freddy. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020)
- Rahmawati, Theadora dan Umi Supraptiningsih. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020)
- Ramadan, M Citra., Dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan, Universitas Medan Area Press, 2023)
- Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Aceh, Sefa Bumi Persada, 2021)

### JURNAL:

- Aryanti, Wulan. "Pengaturan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Diss. Universitas Jambi*, (2022)
- Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf, and Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia." *Widya Yuridika* 4.1 (2021)
- Eristadora, Stephanie, et al. "Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France." *Journal of Contemporary Law Studies* 2.1 (2024)
- Entjarau, Valencia Gabriella. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9.6 (2021)
- Fransiskus, Samiran Jerry. "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 4.2 (2016)
- Hakim, Dani Amran. "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7.1 (2021)
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Heni Hendrawati. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf." *Jurnal Hukum Novelty* 8.1 (2017)
- Indradewi, A. A. S. N. Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), (2020)

- Khoirunisa, Qorina, Ranti Fauza Mayana, and Helitha Novianty Muchtar. "Implementasi Skema Pembiayaan Pada Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Dihubungkan Dengan Asas Alter Ego, Teori Penghargaan Dan Teori Hasil Kerja." *Eksekusi: Journal Of Law*, Vol. 5 No. 2, (2023)
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. "Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata." *Sasi* 22.2 (2016)
- Lestari, Ni Made Asri Mas, I. Made Dedy Priyanto, and Ni Nyoman Sukerti. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Jurnal Kertha Semaya* 5.2 (2017)
- Pratama, B. "Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)." *Veritas et Justitia*, 2(2), (2016)
- Svinarky, I., & Jamba, P. (2022). "Tinjauan Hukum Mengenai Hak Cipta Sebagai Hak Moral Yang Merupakan Hak Eksklusif Terhadap Pencipta Lagu: Legal Review On Copyrights As A Moral Right That Is An Exclusive Right Against The Song Creators." *eScience Humanity Journal*, 2 No 2 (2022)
- Syakura, A., Wicaksono, R. A., Madani, A. I., & Riswandi, B. A. (2024). Transplantasi Pengaturan Resale Rights (Droit De Suite) Prancis ke dalam Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia. *Journal Of Intellectual Property (JIPRO)*, Vol 7
- Takdir. "Perlindungan Dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak cipta)." *Muamalah* 5.2 (2015)
- Wulandari, Fenny. "Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 2.2 (2024)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Code de la propriété intellectuelle* atau yang biasa dikenal dengan (Kode Properti Intelektual)